

Dokumen Definisi Operasional terdiri dari :

1. Penjelasan dan pengertian mengenai indikator yang akan diukur terkait program dan kegiatan yang menyangkut kepentingan publik.
 - a. Definisi operasional merupakan Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya kinerja organisasi yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
 - b. Definisi operasional merupakan Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu : 1) kontribusi Sekretariat DPRD terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD); 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.
2. Adapun rumusan perhitungan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

$$\text{Indikator sasaran} = \frac{\text{Jumlah Raperda yang dimuat dalam PROPEM perda}}{\text{Jumlah Raperda yang diajukan eksekutif dan legislatif}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator sasaran} = \frac{12 \text{ Raperda}}{15 \text{ Raperda}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator sasaran} = 80\%$$

Kinerja Sekretariat DPRD apabila dibandingkan dengan tahun 2021 maka pada tahun 2022 menunjukkan konsistensi **cukup baik**.

Pengukuran kinerja tidak hanya dilakukan pada sasaran strategis akan tetapi dilakukan juga terhadap tujuan yaitu Tingkat Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD. Dengan indikator tujuan Persentase Pelayanan Kepada DPRD dalam menjalankan fungsinya. Capaian indikator tujuan dihitung sebagai berikut :

$$\text{Indikator sasaran} = \frac{\text{Jumlah Pelayanan kepada Anggota DPRD}}{\text{Jumlah Pelayanan kepada Anggota DPRD yang seharusnya}} \times 100\%$$

$$\text{Indikator sasaran} = \frac{3 \text{ Pelayanan (fasilitasi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan)}}{3 \text{ Pelayanan (fasilitasi fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan)}} \times 100\%$$

3. Sumber data yang diperoleh adalah dari Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang.